



**PUTUSAN**

**NOMOR : 180/G/2019/PTUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Nama : **WANDA LESMANA PUTRA**  
kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Tempat Tinggal : Jalan Gst. M. Saleh Aliudin, RT. 031/ RW.016, Desa Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**1. Yulfi Asmadi, S.H.**

**2. Yudith Evametha Vitranilla, S.H.,M.H.**

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat kantor di Jalan Sultan Abdurrahman, No.72, Pontianak, Kalimantan Barat, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Juni 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**:

**Lawan:**

Nama Jabatan : **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq, KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DI KALIMANTAN BARAT;**

Tempat kedudukan : di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7, Kuningan, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

M.HH.HH.07.04-29, tanggal 25 September 2019 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **Bambang Wiyono, S.H., M.H.**

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 180/G/2019/PTUN-JKT.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- NIP. : 19600618 198203 1 018  
Jabatan : Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama Sekretariat Jenderal;
2. Nama : **M. Ikmal Idrus, SH., MH.**  
NIP. : 19690318 200312 1 002  
Jabatan : Kepala Bagian Layanan Advokasi Hukum Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal
3. Nama : **Muslim Alibar, S. Sos., M. Si.**  
NIP. : 19731125 199903 1 001  
Jabatan : Kepala Bagian Pembinaan dan Penghargaan Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal
4. Nama : **Taufik Sabarudin, S.H., M.Si.**  
NIP. : 19800317 200501 1 001  
Jabatan : Kepala Sub Bag. Advokasi Hukum Kementerian Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal
5. Nama : **Riesyana Nelwandhanie, S.E., M.M., M.H.**  
NIP. : 19750718 200312 2 001  
Jabatan : Kepala Sub. Bag. Pembinaan dan Penghargaan Pegawai I Biro Kepegawaian Sekretraiat Jenderal
6. Nama : **Hardiwinoto, S.H.**  
NIP. : 19710427 199903 1 001  
Jabatan : Analis Permasalahan Hukum Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal
7. Nama : **Dian Komala Handarini, S.H.**  
NIP. : 19860812 200901 2 003  
Jabatan : Analis Kepegawaian Muda Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal
8. Nama : **Netty Susilowaty, S.H.**  
NIP. : 19830821 200901 2 002  
Jabatan : Analis Permasalahan Hukum Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal
9. Nama : **Fiska Bella Kusuma, S.H.**

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 180/G/2019/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. : 19960310 201712 2 001

Jabatan : Analis Hukum Biro Humas, Hukum dan Kerjasama  
Sekretariat Jenderal

10. Nama : **Marina Kurniawati, S.H.**

NIP. : 19950310 201712 2 001

Jabatan : Analis Hukum Biro Humas, Hukum dan Kerjasama  
Sekretariat Jenderal

11. Nama : **Awaluddin Kadriah, S.H.**

NIP. : 19870205 200801 1 001

Jabatan : Analis Hukum Biro Humas, Hukum dan Kerjasama  
Sekretariat Jenderal

12. Nama : **Wahyu Budi Rahardjo**

NIP. : 19810802 200212 1 001

Jabatan : Pengolah Data dan Kerjasama Biro Humas, Hukum dan  
Kerjasama Sekretariat Jenderal

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada  
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang  
beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7, Kuningan, Jakarta  
Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**:

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 180/PEN-DIS/2019/PTUN-JKT., tanggal 17 September 2019, tentang lolos dismissal perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 180/PEN-MH/2019/PTUN-JKT., tanggal 17 September 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 180/G/2019/PTUN-JKT., tanggal 17 September 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

*Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 180/G/2019/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 180/PEN-PP/2019/PTUN-JKT., tanggal 17 September 2019, tentang hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 180/PEN-HS/2017/PTUN-JKT., tanggal 31 Oktober 2019, tentang Hari Sidang;

**DUDUK SENGKETA:**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat tertanggal 9 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 September 2019;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan telah menetapkan pemeriksaan persiapan pada tanggal 25 September 2019 dengan agenda Perbaikan gugatan;

Bahwa, Pengadilan telah memanggil pihak Penggugat pada tanggal 25 September 2019, 2 Oktober 2019, 9 Oktober 2019, 17 Oktober 2019, 24 Oktober 2019, 31 Oktober 2019 serta melalui surat elektronik atau elektronik mail (Email) pada tanggal 22 Oktober 2019 via email Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta akan tetapi Penggugat atau Kuasanya tidak hadir tanpa memberi alasan yang patut;

Bahwa oleh karena Penggugat dalam pemeriksaan persiapan tidak hadir sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut meskipun telah dipanggil secara patut, maka terhadap perkara ini perlu untuk dijatuhkan putusan sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan perlu mengambil sikap sebagai berikut;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertuang dalam gugatan tertanggal 9 September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah ditetapkan hari pemeriksaan persiapan pertama pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 dengan agenda perbaikan gugatan Penggugat dan Penggugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa pemberitahuan yang sah;

*Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 180/G/2019/PTUN-JKT.*



Menimbang, bahwa selanjutnya pada pemeriksaan persiapan ke dua pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 dengan agenda perbaikan gugatan Penggugat, Penggugat tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang cukup, sehingga kepada Panitera Pengganti diperintahkan untuk memanggil pihak Penggugat untuk hadir di persidangan pemeriksaan persiapan ketiga pada tanggal 9 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa kemudian pada pemeriksaan persiapan ke tiga pada Rabu tanggal 9 Oktober 2019 dengan agenda perbaikan gugatan Penggugat, Penggugat tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang cukup, sehingga kepada Panitera Pengganti diperintahkan lagi untuk memanggil pihak Penggugat untuk hadir di persidangan pemeriksaan persiapan keempat pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pemeriksaan persiapan ke empat pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 dengan agenda perbaikan gugatan Penggugat, Penggugat tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang cukup, sehingga kepada Panitera Pengganti diperintahkan lagi untuk memanggil pihak Penggugat untuk hadir di persidangan pemeriksaan persiapan keempat pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pemeriksaan persiapan ke lima pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 dengan agenda perbaikan gugatan Penggugat, Penggugat tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang cukup, sehingga kepada Panitera Pengganti diperintahkan lagi untuk memanggil pihak Penggugat untuk hadir di persidangan pemeriksaan persiapan kelima pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 serta memberitahukan Penggugat atau Kuasanya melalui Email;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan persiapan yang keenam pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang cukup, sehingga tenggang waktu untuk memperbaiki gugatannya telah melebihi tenggang waktu 30 hari, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Apabila dalam tenggang waktu tiga puluh hari Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Pengadilan menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima";

*Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 180/G/2019/PTUN-JKT.*



Menimbang, bahwa lebih dari itu biaya perkara yang telah disetorkan Penggugat/Kuasanya ke Bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersisa Rp.41.000,00 (Empat puluh satu ribu rupiah) yang diperhitungkan untuk biaya pemanggilan berikutnya sudah tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 63 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, tidak mengurangi hak Penggugat untuk menggugat kembali objek sengketa *in cassu* sepanjang tenggang waktu gugat masih memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 63 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan lain yang berkaitan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 609.000,00 (Enam ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Kamis**, tanggal **31 Oktober 2019**, oleh kami **Joko Setiono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sutiyono, S.H., M.H.** dan **Dr. Nasrifal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan di persidangan pada **hari itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dewi Aqua Kusumasari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 180/G/2019/PTUN-JKT.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Sutiyono, S.H., M.H.

Joko Setiono, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Dr. Nasrifal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Aqua Kusumasari, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- ATK	Rp.	125.000,00
- Panggilan-Panggilan	Rp.	428.000,00
- Meterai Putusan	Rp.	6.000,00
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
- Leges Putusan	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	609.000,00
(Enam ratus sembilan ribu rupiah).__		

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 180/G/2019/PTUN-JKT.